



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan
Jl. Letjen. Suprpto Kav. 20 No. 14, Cempaka Putih
Jakarta Pusat – 10510
Telp. +62 21 421 2938 (Hunting)
Fax. +62 21 421 2940
www.bpjs-kesehatan.go.id

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik pula dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di BPJS Kesehatan didasari oleh Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008.

Pada tahun 2015, BPJS Kesehatan mengeluarkan suatu peraturan yang bersifat internal, dimana peraturan tersebut bertujuan untuk sebagai acuan bagi setiap Satuan Kerja dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan, serta penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di BPJS Kesehatan yaitu Pedoman Keterbukaan Informasi Publik.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2016 dan 2017 BPJS Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi terkait PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Lingkungan BPJS Kesehatan, dimana PPID terbagi menjadi dua yaitu PPID dan PPID Pelaksana (Kantor Pusat dan Kedeputan Wilayah).

Selain itu, BPJS Kesehatan pun turut mengeluarkan Surat Keputusan Direksi tentang Tugas dan Wewenang Kantor Cabang dalam Mengelola Permohonan Informasi Publik, dikarenakan sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan memiliki 13 Kantor Kedeputan Wilayah dan 127 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

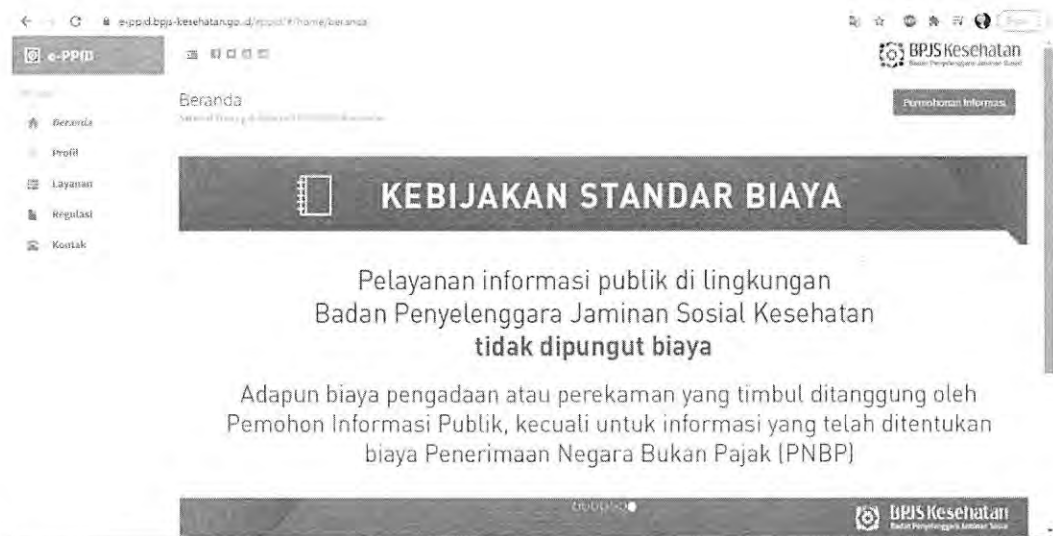
1) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik, baik PPID di Kantor Pusat maupun PPID Pelaksana di Kedeputan Wilayah menyediakan ruangan yang dilengkapi dengan PC (*Personal Computer*) yang terkoneksi dengan internet, serta formulir permohonan informasi apabila terdapat Pemohon Informasi yang akan mengajukan Permohonan Informasi Publik.

Selain itu, Pemohon Informasi dapat mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui e-PPID, yaitu aplikasi permohonan Informasi secara elektronik dengan mengakses laman website www.bpjs-kesehatan.go.id.



Tampilan <https://bpjs-kesehatan.go.id/>



Tampilan <https://e-ppid.bpjs-kesehatan.go.id>

2) Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Dalam hal Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik, BPJS Kesehatan telah menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Penetapan Penanggung Jawab Informasi Publik di Lingkungan BPJS Kesehatan. Dalam hal ini disampaikan bahwa di Kantor Pusat terdapat 1 (satu) orang PPID, 22 (dua puluh dua) PPID Pelaksana Kantor Pusat, 22 (dua puluh dua) Petugas Informasi setingkat Senior Manager/ Manager, dan 22 (dua puluh dua) Petugas Informasi setingkat Staf. Sedangkan untuk di Kedeputan Wilayah, terdapat 13 (tiga belas) PPID Pelaksana Kedeputan Wilayah, 13 (tiga belas) Petugas Informasi setingkat Staf, 127 (seratus dua

puluh tujuh) Petugas Informasi setingkat Kepala Bidang, dan 127 (seratus dua puluh tujuh) Petugas Informasi setingkat Staf.

3) Anggaran Pelayanan Informasi dan Laporan Penggunaannya

Bidang Komunikasi Publik dan Humas memiliki anggaran Pengelolaan Informasi Publik, dan pada Tahun 2022 terdapat laporan realisasi penggunaan anggaran kegiatan, sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Realisasi (Rp)
18 Agustus 2022	Kegiatan FGD Keterbukaan Informasi Publik Bersama Komisi Informasi	11,840,000
08 September 2022	Kegiatan Pembahasan Peningkatan Informasi Publik Tahun 2022	2,000,000
11 Oktober 2022	Kegiatan Pembahasan Monev (Monitoring dan Evaluasi) Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	2,000,000
14 Desember 2022	Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 pada 14 Desember 2022 di Tangerang	1,125,000
Total		16,965,000

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1) Jumlah Permohonan Informasi Publik

Periode Januari - Desember 2022, BPJS Kesehatan menerima 1.071 (seribu tujuh puluh satu) Pemohon Informasi, dengan rincian 563 individu/ mahasiswa, 416 badan hukum, dan lain-lain (termasuk Kementerian/ Lembaga) sebanyak 92.

2) Waktu yang Diperlukan dalam Pemenuhan Informasi Publik

- Proses penyelesaian dalam memenuhi permohonan atau keberatan informasi publik dilakukan setelah Pemohon Informasi memenuhi persyaratan yang telah dilakukan.
- BPJS Kesehatan menyampaikan *quick response* kepada Pemohon Informasi terkait permohonan informasi yang ditujukan, dan menyampaikan secara resmi apabila terdapat persyaratan yang kurang dilengkapi.
- BPJS Kesehatan melalui PPID dan/atau PPID Pelaksana Kedeputan Wilayah menyampaikan tanggapan kepada Pemohon Informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dapat memperpanjang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.
- Penyampaian informasi publik kepada Pemohon Informasi dilakukan secara langsung atau melalui *e-mail*.

3) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan baik Sebagian atau Seluruhnya

Periode Januari - Desember 2022, BPJS Kesehatan telah mengabulkan permohonan informasi publik sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) untuk informasi sebagian dan 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) untuk informasi seluruhnya.

4) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Periode Januari - Desember 2022, BPJS Kesehatan telah menolak 46 permohonan informasi publik, dikarenakan 18 (delapan belas) informasi merupakan Informasi yang tidak dikuasai dan 28 (dua puluh delapan) informasi merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Periode Januari - Desember 2022, tidak terdapat sengketa Informasi publik.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1) Kendala Eksternal

- Pemohon Informasi tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan.
- Pemohon Informasi memiliki *deadline* waktu pemenuhan informasi yang berbeda dari waktu yang telah ditentukan.

2) Kendala Internal

- Kecepatan atas tanggapan dan respon UKPF (Unit Kerja Pelaksana Fungsi) dalam memberikan data/ informasi kepada PPID.
- Belum tersedianya buku/ pedoman yang berisikan tentang Informasi Publik, antara lain meliputi: FAQ (Frequently Asked Questions), Surat permintaan arahan dari setiap Kantor Cabang ke Kantor Pusat/ Kedeputian Wilayah yang berkaitan dengan Informasi Publik beserta jawaban/arahan dari Kantor Pusat/ Kedeputian Wilayah, dan Daftar Informasi (nama, alamat e-mail dan nomor telepon) seluruh Petugas Informasi di masing-masing Kantor Cabang untuk mempermudah koordinasi antar daerah Petugas Informasi.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 menghendaki tersedianya informasi secara lengkap dan tersusun rapi. Dengan demikian informasi yang dibutuhkan menjadi mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini selaras dengan beberapa asas dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008, yaitu: Pertama, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Kedua, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Ketiga, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana. Keempat, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai

undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat.

Peran PPID dalam skema pemenuhan kebutuhan informasi publik, dipandang sangat strategis mengingat keterkaitan tugas dan tanggungjawab PPID dengan seluruh kewajiban informasi yang dibebankan atas badan publik. Untuk itu, kinerja PPID dapat mempengaruhi seluruh pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik. Dasar ini, menjadikan PPID sebagai salah satu pilar dalam membangun badan publik yang melek atas kewajiban memberikan informasi terhadap publik.

Agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik, dibutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat-syarat dan kriteria organisasi. Dari semua kriteria tersebut diharapkan akan terbentuk sumber daya manusia yang produktif yang berguna terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hal ini merupakan yang penting dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya terkait dengan pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan informasi, BPJS Kesehatan terus berupaya dalam menyediakan payung hukum terkait informasi publik. Saat ini sedang dilakukan penyempurnaan peraturan mengenai pengelolaan Informasi publik di BPJS Kesehatan, yang tujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Mengingat BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang memiliki *bank data* yang besar, yakni mencakup kepesertaan seluruh penduduk Indonesia, serta diiringi dengan perkembangan data dan Informasi yang terus berkembang.

Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini BPJS Kesehatan memiliki kanal penyediaan Informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat antara lain website www.bpjs-kesehatan.go.id, media sosial resmi BPJS Kesehatan (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, Kaskus, dan Kompasiana), serta media luar lainnya, yang bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam perolehan informasi atau data tanpa harus bertatap muka melainkan secara online sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku terkait pemberian informasi.

Jakarta, Januari 2023
Sekretaris Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan/
PPID (Pejabat Pengelola Informasi
& Dokumentasi) BPJS Kesehatan



Arief Syaefuddin

LAPORAN RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2022

BULAN	JUMLAH PEMOHON			MEKANISME PERMOHONAN		PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI				Ket.
	Individu/ Mahasiswa	Badan Hukum	Lain-lain	Datang Langsung	Email/ Arsip Digital	DIBERIKAN		DITOLAK		
								Alasan Ditolak		
						Sebagian	Seluruhnya	Tidak Dikuasai	Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Januari	47	60	25	31	101	47	84	0	1	
Februari	42	58	15	25	90	29	83	1	2	
Maret	50	46	11	27	80	47	56	0	4	
April	50	48	5	18	85	49	50	0	4	
Mei	41	19	1	18	43	35	22	2	2	
Juni	37	25	0	6	56	34	28	0	0	
Juli	46	46	7	25	74	12	82	5	0	
Agustus	34	22	5	13	48	4	50	1	6	
September	38	31	4	10	63	4	66	2	1	
Oktober	57	30	7	24	70	13	75	2	4	
November	72	14	7	23	70	8	80	2	3	
Desember	49	17	5	18	53	8	59	3	1	
JUMLAH	563	416	92	238	833	290	735	18	28	
			1071		1071				1071	

KETERANGAN:

1. Tabel di atas merupakan tabel pengisian Laporan Rincian Pelayanan Informasi Publik tahunan yang dilaksanakan BPJS Kesehatan.
2. Bagian [Pemohon] diisi sesuai dengan jumlah Pemohon Informasi Publik setiap bulannya.
3. Bagian [Mekanisme Permohonan] diisi sesuai dengan Mekanisme Permohonan Informasi Publik setiap bulannya.
4. Bagian [Pelayanan Permohonan Informasi] diisi sesuai dengan jumlah Layanan Informasi pada masing-masing layanan informasi.



**Laporan Rincian Pelayanan Informasi Publik
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Periode Januari-Desember 2022**

Bulan	Jumlah Permintaan Data	Jumlah Pemenuhan (Hari)	Rata-Rata (Hari)
Januari	30	167	6
Februari	23	103	4
Maret	38	179	5
April	41	366	9
Mei	31	275	9
Juni	33	287	9
Juli	26	207	8
Agustus	23	160	7
September	32	298	9
Oktober	29	405	14
November	45	323	7
Desember	22	246	11
Total	373	3016	8,09

Jakarta, 2 Februari 2023

Sekretaris BPJS Kesehatan

Arief Syaefuddin

IA/dd/HM00

Kantor Pusat

Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No.14, Cempaka Putih
PO BOX 1391/JKT, Jakarta Pusat 10510 - Indonesia
Telp. +62 21 421 2938 (Hunting), Fax. +62 21 421 2940
www.bpjs-kesehatan.go.id

Diumumkan Secara Berkala

Beranda / Informasi Publik / Diumumkan Secara Berkala Berkala



Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Menteri

Peraturan BPJS Kesehatan

Tender

Laporan Keuangan

Laporan PPID

Manlak JKN - BPJS Kesehatan

LAPORAN PPID

Laporan Layanan Informasi Tahun 2022

Unduh

Laporan Layanan Informasi Tahun 2021

Unduh

Laporan Layanan Informasi Tahun 2020

Unduh

« Previous 1 Next »

	Jaminan Kesehatan	Layanan	Informasi	Lainnya
	Peserta	Alamat BPJS Kesehatan	Kalender Kegiatan	E-PPID
	Manfaat	Autodebit	Laporan Keuangan	E-LKHPN
	Iuran	Donasi	Laporan PPID	E-DABU
	Prosedur Pendaftaran	Program Rehab	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	FAQ
		Program Pesiar	Good Governance	Kontak
			GPR Kominfo	

Kunjungi Media Sosial Kami:

